

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kemudian penulis merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Kejaksaan yang dinyatakan di dalam Undang-undang terkesan sangat mendua. Disatu sisi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendudukkan Kejaksaan pada kekuasaan Yudikatif sedangkan jika melihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maka kita melihat kedudukan Kejaksaan berada di bawah naungan Eksekutif. Selanjutnya, yang menjadi menarik adalah Kejaksaan memiliki corak birokrasi sentralistik sehingga semuanya bergantung kepada *policy* (kebijakan) Jaksa Agung atau pimpinan Kejaksaan itu sendiri. Hal demikian potensial memberikan intervensi pada tubuh Kejaksaan sendiri. Kemudian yang menarik juga adalah, posisi Komisi Kejaksaan sebagai pengawas hanya diatur dalam sebuah Peraturan Presiden sehingga menyebabkan pengawasan yang dilakukan Komisi Kejaksaan menjadi kurang maksimal dilakukan.
2. Kedudukan ideal Kejaksaan dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia bisa terwujud atau semakin kuat apabila ada suatu jaminan yang menjamin tegaknya secara kokoh independensi di dalam tubuh

Kejaksaan itu sendiri. Maka penting juga untuk membentengi Kejaksaan dari setiap intervensi yang akan merusak penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Oleh karena itulah Kejaksaan yang ideal adalah Kejaksaan yang tidak lagi tersentral pada ketokohan orang semata, akan tetapi harus didudukkan pada sistem pengawasan yang akuntabel dan terarah oleh Komisi Kejaksaan yang memiliki kedudukan yang sama namun kekuasaannya adalah dalam bidang pengawasan untuk penguatan Kejaksaan. Pada praktiknya, penguatan Kejaksaan dalam kedudukannya memang sudah semestinya mengacu pada kedudukan yang seirama pada kebutuhan dan keinginan untuk mewujudkan sistem keadilan. Oleh karena itu, perihal adanya kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan secara ideal harus menempatkan Kejaksaan bukan lagi menjadi produk kepentingan politik, akan tetapi kebijakan yang oleh Kejaksaan berdasarkan kedudukannya yang diambil merupakan norma-norma ideal dari kebutuhan untuk mewujudkan fungsi penuntutan yang diamanatkan dalam Undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan amanat masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kedudukan kejaksaan dalam konstitusi masih perlu diperjelas posisi dan tempatnya dalam tatanan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Karena secara konstitusional satu-satunya pernyataan yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan hanyalah ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang ironisnya juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang Institusi Kejaksaan RI secara tegas dan jelas. Kejaksaan yang seharusnya merupakan organ negara utama, "*main states organ*" selama ini menjadi seolah ditempatkan hanya sebagai lembaga yang dianggap tidak penting, yang tidak perlu dinyatakan dan diberi tempat serta kedudukan tersendiri di dalam konstitusi. Kita perlu belajar dari Korea yang tidak ragu menyebut bahwa Kejaksaan merupakan salah satu lembaga terpenting di negara mereka.

2. Kedudukan Komisi Kejaksaan harus diatur dalam sebuah Undang-undang, sehingga Komisi Kejaksaan mempunyai kedudukan yang lebih kuat sepertinya hal lembaga pengawas lain semisal Komisi Yudisial. Apabila Komisi Kejaksaan telah mempunyai kedudukan yang sama dengan Lembaga Kejaksaan yaitu sama-sama diatur dengan sebuah Undang-Undang, maka Komisi Kejaksaan dapat melakukan tugas pengawasannya menjadi lebih maksimal. Maka pembentukan sebuah Undang-Undang yang mengatur Komisi Kejaksaan secara tersendiri mutlak dibutuhkan.
3. Pengangkatan atau pemilihan seorang Jaksa Agung oleh Presiden juga harus diikuti oleh campur tangan DPR. Regulasi dalam pemilihan Jaksa Agung juga perlu dibuat secara lengkap, mulai dari kualifikasi calon seorang Jaksa Agung sampai transparansi dalam pemilihan

seorang Jaksa Agung. Transparansi yang dimaksud adalah berkenaan dengan rekam jejak seorang Jaksa Agung, yang mensyaratkan seorang calon Jaksa Agung tidak terlibat dalam politik.

